



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 17.1 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme PNS dan mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai perlu dilakukan pengembangan kompetensi salah satunya melalui bentuk pendidikan formal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan dan Latihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tugas belajar beasiswa adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada jam kerja maupun di luar jam kerja dan dibiayai oleh sponsor.
3. Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kondisi tertentu untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada jam kerja maupun di luar jam kerja dan dilakukan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Sponsor adalah pemberi dana untuk biaya pendidikan dari lembaga pemerintah atau swasta yang berbadan hukum yang diberikan untuk tugas belajar beasiswa.
5. Tugas belajar berkelanjutan adalah penugasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru menyelesaikan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
6. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan negeri, lembaga pendidikan ikatan dinas, dan/atau lembaga pendidikan swasta.
7. Program pendidikan tertentu adalah program pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari pemerintah daerah untuk mengikuti ujian seleksi pada lembaga pendidikan tertentu yang akan ditempuh.
10. Program Pendidikan Formal adalah program pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.



11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
14. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
20. Bupati adalah Bupati Sleman.
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
22. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tempat Pegawai Negeri Sipil bertugas.
23. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
24. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
25. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.



## Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud memberikan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas belajar dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- c. pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

## BAB II

### PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

Tugas belajar terdiri dari:

- a. Tugas belajar beasiswa; dan
- b. Tugas belajar biaya mandiri.

## Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu pada lembaga pendidikan.
- (2) Program pendidikan formal untuk jenjang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang disetarakan, Sekolah Menengah Atas atau yang disetarakan, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan pendidikan profesi.



- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau hari Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas belajar beasiswa dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia jabatan atau sesuai persyaratan dari lembaga pemberi sponsor;
  - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - e. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - f. menduduki pangkat pengatur muda golongan II/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;
  - g. menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan II/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma IV dan Strata 1;
  - h. menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2;
  - i. menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3;



- j. menandatangani perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala BKPP yang memuat subjek perjanjian, kesepakatan para pihak, dan objek yang diperjanjikan;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. memiliki masa kerja di Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi antar instansi pemerintah yang masuk ke Pemerintah Daerah.

(2) Tugas belajar biaya mandiri dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau
  - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- c. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat juru muda golongan I/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang disetarakan dan Sekolah Menengah Atas atau yang disetarakan;
- g. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat pengatur muda golongan II/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;
- h. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan II/b



- paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma IV dan Strata 1;
- i. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat penata muda golongan III/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 2;
  - j. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3.
  - k. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, menandatangani perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala BKPP yang memuat subjek perjanjian, kesepakatan para pihak, dan objek yang diperjanjikan;
  - l. sehat jasmani dan rohani;
  - m. bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, memiliki masa kerja di Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi antar instansi pemerintah yang masuk ke Pemerintah Daerah; dan
  - n. Ijazah pendidikan sebelumnya telah diakui secara sah dalam administrasi kepegawaian.

### BAB III

#### PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Permohonan

##### Pasal 7

- (1) PNS melalui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan rekomendasi tugas belajar beasiswa kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Permohonan rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS yang bersangkutan mengikuti program pendidikan.
- (3) Rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BKPP.





## Pasal 8

- (1) PNS melalui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Permohonan tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS peserta tugas belajar mengikuti program pendidikan.
- (3) Permohonan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS peserta tugas belajar selesai mengikuti program pendidikan.
- (4) Penetapan atas permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebaskan dari jabatan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Surat tugas belajar biaya mandiri yang tidak dibebaskan dari jabatan, diberikan oleh Kepala BKPP.

## Pasal 9

- (1) Selain melalui pengajuan permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tugas belajar dapat dilaksanakan melalui penunjukan Bupati.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan penyesuaian kualifikasi pendidikan terhadap syarat jabatan dan/atau penghargaan bagi PNS berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Penunjukan tugas belajar oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjurangan/seleksi peserta dan verifikasi oleh BKPP dan/atau memenuhi ketentuan pemberian penghargaan PNS berprestasi.

## Bagian Kedua

### Persyaratan



## Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan rekomendasi tugas belajar beasiswa:
  - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPP; dan
  - c. surat permohonan dilampiri dengan surat penawaran dan surat keterangan akreditasi terbaru dari lembaga pendidikan dan program pendidikan yang akan diikuti.
  
- (2) Persyaratan permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan:
  - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
  - c. rincian perhitungan kuota jumlah PNS yang menjalankan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan pada Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
  - d. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang akan ditempuh dibutuhkan, tidak mengganggu ketugasan dan yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan harus dibebaskan dari jabatan karena sifat pendidikan dan teknis pelaksanaan pendidikan yang akan diikuti tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ketugasan jabatan;
  - e. salinan sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - f. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. surat keterangan sumber dana sponsor apabila ada;
  - h. surat keterangan lulus seleksi penerimaan sebagai mahasiswa;
  - i. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
  - j. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
  - k. daftar riwayat hidup; dan
  - l. rekomendasi dari Kepala BKPP untuk tugas belajar beasiswa.
  
- (3) Persyaratan permohonan tugas belajar yang tidak dibebaskan dari jabatan:



- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
- c. salinan sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- d. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan tidak mengganggu ketugasan;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
- h. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan dilengkapi jadwal kuliah semester berjalan;
- j. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan yang menyatakan bahwa kegiatan pendidikan peserta tugas belajar biaya mandiri tidak mengganggu pelaksanaan tugas dinas;
- k. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. surat pernyataan bermeterai cukup tidak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 11

PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu sebagai berikut:

- a. program Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;



- c. program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
- d. program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
- e. program Diploma IV atau Strata 1 paling lama 5 (lima) tahun apabila untuk mengikuti program pendidikan tersebut menggunakan ijazah SMU/SMK, dan paling lama 2 (dua) tahun apabila untuk mengikuti program pendidikan tersebut menggunakan ijazah Diploma III;
- f. program Strata 2, dan pendidikan profesi paling lama 2 (dua) tahun;
- g. program Strata 3 paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun;
- h. dikecualikan bagi pendidikan tertentu, masa tugas belajar diberikan sesuai pembiayaan yang diberikan oleh sponsor atau ketentuan lembaga pendidikan.

## Pasal 12

- (1) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dapat diberikan perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan pendidikannya paling lama 6 (enam) bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) PNS setelah perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka diberikan perpanjangan lagi paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh PPK.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan, dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kesempatan



untuk menyelesaikan pendidikannya sampai selesai sesuai ketentuan batas waktu tempat pendidikannya, dengan perubahan status menjadi tugas belajar biaya mandiri dan diaktifkan kembali sebagai pelaksana atau jabatan fungsional.

#### Bagian Keempat Tugas Belajar Berkelanjutan

##### Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ikatan dinas bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasi setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 14

- (1) Hak PNS peserta tugas belajar beasiswa:
  - a. gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;



- c. biaya studi sesuai dengan perjanjian dan/atau pembiayaan yang diatur oleh lembaga pendidikan; dan
  - d. penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Hak PNS peserta tugas belajar biaya mandiri:
- a. gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 15

- (1) Kewajiban PNS tugas belajar:
- a. mengikuti seluruh tahapan pendidikan yang diikuti;
  - b. menyelesaikan dan lulus pendidikan tepat waktu;
  - c. menunjukkan sikap perilaku sesuai kode etik dan perilaku PNS selama menjalankan studi;
  - d. menandatangani perjanjian sebelum melaksanakan tugas belajar bagi PNS tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan;
  - e. melaporkan progres pelaksanaan pendidikan setiap semester kepada Kepala BKPP melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - f. melaporkan kelulusan kepada Bupati melalui Kepala BKPP paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; dan
  - g. melaksanakan ikatan dinas:
    - 1. selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar beasiswa;
    - 2. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar beasiswa yang tidak dibebaskan dari jabatannya;
    - 3. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatannya.



- (2) PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan yang menduduki jabatan struktural atau fungsional dibebaskan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya dan tetap melaksanakan kewajiban sesuai jabatannya.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (5) Pemberian tugas belajar tidak boleh mengganggu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah.
- (6) Jumlah PNS yang dapat diberikan tugas belajar biaya mandiri dengan dibebaskan dari jabatan adalah paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah PNS di Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh PNS peserta tugas belajar bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala BKPP.
- (8) Selama menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilaksanakan di instansi pemerintah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang memenuhi alasan pertimbangan kemanusiaan dan disetujui oleh PPK.

## BAB V

### PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembatalan



## Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

## Bagian Kedua Pemberhentian

## Pasal 17

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pemberhentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;





- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - e. PNS tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikannya;
  - f. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - g. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS peserta tugas belajar beasiswa apabila pemberian tugas belajarnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah, PNS tugas belajar beasiswa wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah dengan cara menyetorkan ke Kas Umum Daerah;
  - b. apabila biaya pendidikan berasal dari sponsor, maka PNS peserta tugas belajar beasiswa wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan pihak sponsor; dan
  - c. peserta tugas belajar beasiswa tidak dapat diberi kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar.

## BAB VI

### PENUGASAN PNS TUGAS BELAJAR

#### Pasal 18

- (1) Apabila diperlukan, Bupati dapat menugaskan PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan untuk melaksanakan tugas dinas.
- (2) PNS Peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### PASCA TUGAS BELAJAR



## Pasal 19

- (1) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri setelah menyelesaikan pendidikan mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Gelar yang diperoleh peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri setelah menyelesaikan pendidikan dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 20

- (1) BKPP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atas progres peningkatan pendidikan dari masing-masing peserta tugas belajar.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

### Pasal 21

- (1) BKPP melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap alumni tugas belajar, atasan, dan rekan kerja.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.



BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan wajib melapor hasil pelaksanaan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan diketahui Pimpinan Perangkat Daerah pada setiap akhir semester dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- (2) PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri apabila telah menyelesaikan pendidikannya wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPP diketahui Kepala Perangkat Daerah, dengan menyerahkan salinan sah ijazah, salinan sah transkrip nilai, salinan sah surat tugas belajar dan salinan sah karya tulisnya.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan tugas belajar beasiswa dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Peserta tugas belajar beasiswa yang seluruh biaya pendidikannya mendapat bantuan dari sponsor, biaya yang diperlukan selama menempuh pendidikan menjadi tanggungan sponsor.
- (3) Peserta tugas belajar beasiswa yang sebagian biaya pendidikannya mendapat bantuan dari sponsor, dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan berstatus tugas belajar, dengan besaran bantuan biaya pendidikan ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Peserta tugas belajar beasiswa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan bantuan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) wajib yang dibebankan oleh lembaga tempat pendidikannya dan bantuan lainnya sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan Daerah.



- (5) Peserta tugas belajar melalui penunjukan oleh Bupati dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sponsor.
- (6) Pembiayaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

#### Pasal 24

- (1) Pembiayaan pendidikan peserta tugas belajar biaya mandiri ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersedia, kepada peserta tugas belajar biaya mandiri dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.
- (3) PNS melalui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKPP.

#### Pasal 25

Besaran pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

PNS diperbolehkan mengambil prodi dengan akreditasi C dengan catatan di Daerah tidak ada prodi yang sama yang berakreditasi B dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.

#### Pasal 27

Kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti Pendidikan pada suatu Lembaga Pendidikan tertentu diberikan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan.



## Pasal 28

PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

## Pasal 29

PNS atau Calon PNS yang sedang mengikuti program pendidikan formal Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan pendidikan profesi yang belum memiliki tugas belajar, dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 27.

## Pasal 30

PNS peserta tugas belajar, izin belajar, dan izin belajar khusus yang ditetapkan sebelum Keputusan ini berlaku dan masih menjalankan pendidikannya dinyatakan tetap sebagai peserta tugas belajar, izin belajar, dan izin belajar khusus dan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 18 Seri E);
  - b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 16 Seri E); dan
  - c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 17.1

